



PUTUSAN

No. 1180/Pid.B/2012/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	DARMANTO als. KOPA;
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur/tgl. lahir	:	45 tahun/08 Juni 1967;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pulau Misol No. 57/55 Denpasar atau Jalan Pemuda 3 Situbondo Jawa Timur;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Telah ditahan dalam RUTAN, sejak tgl. 4-11-2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMANTO ALIAS KOPA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMANTO ALIAS KOPA dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA,
- 1 (satu) buah ATM BCA,
- 7 (tujuh) lembarbukti transfer;
dikembalikan kepada terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara;*
- 1 (satu) buah HP merek Nokia, *dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana, sebagai berikut :

KE-SATU :

Bahwa ia terdakwa DARMANTO ALIAS KOPA pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012, sekira jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Pulau Misol No. 57/55 Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa menerima taruhan judi sepak bola, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi I Nyoman Sugiada bersama-sama dengan saksi Ananto Hermansyah dan saksi I Nyoman Suryawan melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa yang pada saat itu sudah menerima pesanan taruhan judi sepakbola dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 7 (tujuh) lembar bukti transfer dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan permainan judi sepak bola tersebut yaitu dengan menunggu SMS dari Gery (DPO) mengenai club - club yang bermain saat itu dengan pasaran $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$, lalu terdakwa yang bertindak sebagai penampung orang-orang yang ikut bertaruh dalam judi sepak bola tersebut kemudian menyampaikannya kepada petaruh yang mau bertaruh dengan pasaran sesuai yang sudah ditentukan tersebut, yang mana pada saat penangkapan sudah ada 3 (tiga) orang petaruh yaitu Sdr. Kumis yang bertaruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Albert yang bertaruh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tedi yang bertaruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan judi sepak bola yang ditawarkan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena untuk menentukan kalah menangnya hanya berdasarkan kepada permainan yang menang saja, yaitu untuk pasaran % apabila permainan yang ditebak menang maka akan mendapat keuntungan setengah dari jumlah taruhan sedangkan untuk pasaran $\frac{1}{2}$ apabila permainan yang ditebak menang maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang, namun apabila petaruh berani menebak paket-paket pertandingan yang terdiri dari paket 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga). paket 4 (empat) dan paket 5 (lima) maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar yaitu apabila menang paket 3 (tiga) yang terdiri dari tiga pertandingan, akan mendapat

dari empat pertandingan akan mendapat keuntungan dengan jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas) dan apabila menang paket 5 (lima) yang terdiri dari lima pertandingan akan mendapat keuntungan dengan jumlah taruhan dikalikan 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan dari semua pertandingan yang ditebak dalam setiap paketnya harus menang semua karena apabila ada salah satu pertandingan yang ditebak kalah dalam satu paketnya maka dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa dalam menjual/menawarkan permainan judi sepak bola tersebut dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu dengan cara petaruh langsung datang ke rumah terdakwa dan menyebutkan taruhannya, dapat juga melalui sms ke HP Nokia terdakwa dengan no. 08123925863 dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai langsung ke terdakwa maupun secara transfer ke rekening BCA No. 0491590156 atas nama terdakwa, selanjutnya uang taruhan dari petaruh tersebut akan terdakwa setorkan kepada Sdr. Gery (DPO) dan apabila ada petaruh yang menang maka Sdr. Gery yang akan mentransfer uang kemenangan petaruh tersebut ke rekening terdakwa untuk selanjutnya terdakwa ambil secara tunai di ATM BCA dan kemudian diserahkan secara tunai kepada petaruh yang menang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi sepak bola tersebut sebagai mata pencaharian dengan mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil penjualan permainan judi sepak bola tersebut yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi sepak bola tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib/berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.

Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KE-DUA :

Bahwa ia terdakwa DARMANTO ALIAS KOPA pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012, sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Pulau Misol No. 57/55 Denpasar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sepakbola, dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa menerima taruhan judi sepak bola, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi I Nyoman Sugiada bersama-sama dengan saksi Ananto Hermansyah dan saksi I Nyoman Suryawan melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa yang pada saat itu sudah menerima pemesanan taruhan judi sepakbola dan langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 7 (tujuh) lembar bukti transfer dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan permainan judi sepak bola tersebut yaitu dengan menunggu SMS dari Gery (DPO) mengenai club - club yang bermain saat itu dengan pasaran dan 54, lalu terdakwa yang bertindak sebagai penampung orang-orang yang ikut bertaruh dalam judi sepak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola tersebut kemudian menyampaikannya kepada petaruh yang mau bertaruh dengan pasaran sesuai yang sudah ditentukan tersebut, yang mana pada saat penangkapan sudah ada 3 (tiga) orang petaruh yaitu Sdr. Kumis yang bertaruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Albert yang bertaruh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tedi yang bertaruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sistem permainan judi sepak bola yang ditawarkan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena untuk menentukan kalah menangnya hanya berdasarkan kepada permainan yang menang saja, yaitu untuk pasaran 1/2 apabila permainan yang ditebak menang maka akan mendapat keuntungan setengah dari jumlah taruhan sedangkan untuk pasaran 1/2 apabila permainannya ditebak menang maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah taruhan yang namun apabila petaruh berani menebak paket-paket pertandingan yang terdiri dari paket 3 (tiga), paket 4 (empat) dan paket 5 (lima) maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar yaitu apabila menang paket 3 (tiga) yang terdiri dari tiga pertandingan, akan mendapat keuntungan dwigan jumlah taruhan dikalikan enam. apabila menang paket 4 (empat) yang terdiri dari empat pertandingan akan mendapat keuntungan dengan jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas) dan apabila menang paket 5 (lima) yang terdiri dari lima pertandingan akan mendapat keuntungan dengan jumlah taruhan dikalikan 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan dari semua pertandingan yang ditebak dalam setiap paketnya harus menang semua karena apabila ada salah satu pertandingan yang ditebak kalah dalam satu paketnya maka dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa dalam menjual/menawarkan permainan judi sepak bola tersebut dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu dengan cara petaruh langsung datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menyebutkan taruhannya, dapat juga melalui sms ke HP Nokia terdakwa dengan no. 08123925863 dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai langsung ke terdakwa maupun secara transfer ke rekening BCA No. 0491590156 atas nama terdakwa, selanjutnya uang taruhan dari petaruh tersebut akan terdakwa setorkan kepada Sdr. Gery (DPO) dan apabila ada petaruh yang menang maka Sdr. Gery yang akan mentransfer uang kemenangan petaruh tersebut ke rekening terdakwa untuk selanjutnya terdakwa ambil secara tunai di ATM BCA dan kemudian diserahkan secara tunai kepada petaruh yang menang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil penjualan permainan judi sepak bola tersebut, sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi sepak bola tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib/berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I NYOMAN SUGIADA :

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jl. Pulau Misol No. 57 / 55 Denpasar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah kedapatan menampung orang-orang yang ikut bertaruh dalam ajang permainan sepak bola yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditayangkan di TV diantaranya Sdr. Kumis, Sdr. Tedy dan Sdr. Albert;

- Bahwa terdakwa menawarkan permainan judi sepak bola tersebut setiap hari Sabtu dan Minggu dengan cara petaruh langsung membayarkannya kepada terdakwa ataupun dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama terdakwa no. 0491590156, kemudian uang taruhan dari para petaruh tersebut selanjutnya terdakwa setorkan kepada Gery (DPO) dengan cara ditransfer ke No. Rekening BCA 0401686028 atas nama Harne Salim alias Gery;
- Bahwa besar taruhan yang dilakukan terdakwa dalam judi sepak bola tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan omzet sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta komisi yang didapat sebanyak 20% dari omzet yakni sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada petaruh yang menang dengan cara tunai setelah siaran sepak bola selesai dan ada club sepak bola yang bertanding pada saat itu menang;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, sudah ada 3 (tiga) orang petaruh, yaitu Sdr. Kumis. Sdr. Tedy dan Sdr. Albert sementara yang sudah membayar adalah Sdr. Albert sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi sepak bola tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

2. Saksi, I NYOMAN SURYAWAN :

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jl. Pulau Misol No. 57 / 55 Denpasar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah kedapatan menampung orang-orang yang ikut bertaruh dalam ajang permainan sepak bola yang ditayangkan di TV diantaranya Sdr. Kumis, Sdr. Tedy dan Sdr. Albert; benar terdakwa menawarkan permainan judi sepak bola tersebut setiap hari Sabtu dan Minggu dengan cara petaruh langsung membayarkannya kepada terdakwa ataupun dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama terdakwa no. 0491590156, kemudian uang taruhan dari para petaruh tersebut selanjutnya terdakwa setorkan kepada Gery (DPO) dengan cara ditransfer ke No. Rekening BCA 0401686028 atas nama Harne Salim alias Gery;
- Bahwa besar taruhan yang dilakukan tersangka dalam judi sepak bola tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan omzet sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta komisi yang didapat sebanyak 20% dari omzet yakni sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada petaruh yang menang dengan cara tunai setelah siaran sepak bola selesai dan ada club sepak bola yang bertanding pada saat itu menang;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, sudah ada 3 (tiga) orang petaruh, yaitu Sdr. Kumis. Sdr. Tedy dan Sdr. Albert sementara yang sudah membayar adalah Sdr. Albert sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupal (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi sepak bola tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jl. Pulau Misol No. 57 / 55 Denpasar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyelenggarakan permainan judi sepak bola, yaitu taruhan atas permainan sepak bola yang ada di TV;
- bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang tidur dan sudah menerima pesanan judi taruhan sepak bola dari para pemesan;
- bahwa dalam permainan judi sepak bola tersebut, terdakwa bertindak sebagai penerima atau menampung orang-orang yang ikut bertaruh dalam ajang permainan sepak bola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yag ada di TV dan sudah berlangsung sejak 5-6 bulan uang lalu sebelum terdakwa ditangkap;

- bahwa cara permainan judi sepak bola tersebut yaitu berawal dari SMS dari Sdr. Gery (DPO) yang mengatakan siapa berani taruhan dengan pasaran 1A atau 1A tergantung yang main saat itu, setelah itu SMS tersebut terdakwa teruskan kepada para petaruh yang mau bertaruh dengan pasaran yang sudah ditentukan tersebut;
- bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi sepak bola tersebut setiap hari Sabtu dan Minggu dan apabila sudah ada hasil menang atau kalah, pembayarannya dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat yang selanjutnya uang hasil taruhan tersebut disetorkan tersangka kepada Sdr. Gery (DPO);
- bahwa permainan judi sepak bola yang ditawarkan terdakwa bersifat untung-untungan dimana karena untuk menentukan kalah menangnya hanya berdasarkan kepada permainan yang menang saja. yaitu untuk paket 3 (tiga) yang terdiri dari tiga pertandingan, pertandingan yang ditebak harus menang semua baru bisa dikatakan menang dan akan mendapat keuntungan dengan jumlah taruhan dikalikan enam, namun apabila ada salah satu pertandingan yang ditebak kalah dalam satu paketnya maka dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;
- bahwa saat terdakwa ditangkap, sudah ada 3 orang yang ikut taruhan yaitu Sdr. Kumis, Albert dan Tedy. namun yang baru membayar hanya Sdr. Albert sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- bahwa besarnya taruhan setiap sekali permainan adalah berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan omzet rata-rata yang diterima sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta komisi yang didapat sebanyak 20% dari omzet yakni sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali penarikan; benar petaruh membayar taruhannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan langsung menyetorkan secara tunai kepada terdakwa atau melalui transfer ke nomor Rekening BCA 0491590156 atas nama terdakwa, kemudian setelah terkumpul, terdakwa langsung menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Sdr. Gery melalui transfer ke Rekening BCA nomor 0401686028 atas nama Harne Salim alias Gery;

- bahwa terdakwa mengetahui petaruh yang menang setelah siaran pertandingan sepak bola di TV usai dan mengetahui club mana saja yang menang maka kemudian terdakwa melihat club mana saja yang ditaruhi oleh petaruh dan jika yang ditaruhi itu clubnya menang dalam pertandingan maka petaruh dikatakan menang;
- bahwa apabila ada petaruh yang menang maka Sdr. Gery akan mentransfer uang kemenangan tersebut ke rekening terdakwa dan kemudian terdakwa mengambilnya di ATM untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada petaruh yang menang secara tunai;
- bahwa terdakwa mengenal Sdr. Gery dari teman terdakwa yang bernama Wayan;
- bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi sepak bola tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA,
- 1 (satu) buah ATM BCA,
- 7 (tujuh) lembarbukti transfer;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Nokia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU. No. 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa mendapat izin;
3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi;
4. atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa DARMANTO ALIAS KOPA pada waktu awal pemeriksaan persidaagan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam sunt dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur "dengan sengaja tanpa mendapat izin":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam perkara ini adalah Willens en wetten yang berarti seseorang dalam melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akan akibat perbuatan itu. Berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sugiada, dan saksi I Nyoman Suryawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi sepak bola pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012, sekira jam 10.00 wita, bertempat di Jl. Pulau Misol No. 57/55 Denpasar tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sugiada dan saksi I Nyoman Suryawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi sepak bola bertempat di Jl. Pulau Misol No. 57/55 Denpasar dengan cara setelah terdakwa menerima SMS dari Sdr. Gery (DPO) mengenai club-club yang bertanding dengan pasaran 1/4 atau 1/2 lalu SMS tersebut terdakwa teruskan kepada para petaruh yang mau bertaruh dengan pasaran yang sudah ditentukan tersebut, kemudian petaruh yang berminat akan memasang taruhan berupa uang yang dapat dibayar baik secara tunai maupun melalui transfer ke nomor Rekening BCA 0491590156 atas nama terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012, sekira jam 10.00 wita sudah ada 3 (tiga) orang petaruh yaitu Sdr. Kumis yang bertaruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Albert yang bertaruh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tedi yang bertaruh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur "dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara":

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi I Nyoman Sugiada, dan saksi I Nyoman Suryawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dalam menjual/menawarkan permainan judi sepak bola tersebut dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu dengan cara petaruh langsung datang ke rumah terdakwa dan menyebutkan taruhannya, dapat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS ke HP Nokia terdakwa dengan No. 08123925863 dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai langsung ke terdakwa maupun secara transfer ke rekening BCA No. 0491590156 atas nama terdakwa, selanjutnya uang taruhan dari petaruh tersebut akan terdakwa setorkan kepada Sdr. Gery (DPO) dimana sistem permainan judi sepak bola yang ditawarkan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena untuk menentukan kalah menangnya hanya berdasarkan kepada permainan yang menang saja, yaitu untuk pasaran apabila permainan yang ditebak menang maka akan mendapat keuntungan setengah dari jumlah taruhan sedangkan untuk pasaran apabila permainan yang ditebak menang maka akan mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang, namun apabila petaruh berani menebak paket-paket pertandingan yang terdiri dari paket 3 (tiga), paket 4 (empat) dan paket 5 (lima) maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar yaitu apabila menang paket 3 (tiga) yang terdiri dari tiga pertandingan, akan mendapat keuntungan dengan jumlah taruhan dikalikan enam, apabila menang paket 4 (empat) yang terdiri dari empat pertandingan akan mendapat keuntungan dengan jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas) dan apabila menang paket 5 (lima) yang terdiri dari lima pertandingan akan mendapat keuntungan dengan jumlah taruhan dikalikan 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan dari semua pertandingan yang ditebak dalam setiap paketnya harus menang semua karena apabila ada salah satu pertandingan yang ditebak kalah dalam satu paketnya maka dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar namun apabila ada petaruh yang menang maka Sdr. Gery yang akan mentransfer uang kemenangan petaruh tersebut melalui rekening terdakwa untuk selanjutnya terdakwa ambil secara tunai di ATM BCA dan kemudian diserahkan secara tunai kepada petaruh yang menang. Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa DARMANTO ALIAS KOPA pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012, sekira jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Pulau Misol No. 57/55 Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sepak bola dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Terdakwa **DARMANTO als. KOPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tahapan BCA;
 2. 1 (satu) buah ATM BCA;
 3. 7 (tujuh) lembar bukti transfer;dikembalikan kepada Terdakwa;
Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 19 Desember 2012, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH. dan CENING BUDIANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.



Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 19 Desember 2012
terhadap putusan tgl. 19-12-2012, No. 1180/Pid.B/2012/
PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan
menerima.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.